

Manipulasi NIK Bansos: Ketegasan Administratif Dinas Sosial Maros Dipertanyakan

Nur Qalbiyah Afqiah ¹, Muhammad Rinaldy Bima ², Rizki Ramadani ³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: mardiatiaty26@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modus penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial serta menganalisis tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam menanganinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen serta literatur terkait. Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penyalahgunaan NIK yang terdeteksi melalui sistem pemadanan data nasional serta respons administratif yang diterapkan secara langsung oleh instansi terkait di tingkat daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas terjadi melalui penggunaan NIK oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, termasuk indikasi pemanfaatan data tersebut untuk kepentingan tertentu melalui aplikasi tertentu. Adapun tindakan administratif yang dilakukan meliputi penghentian sementara bantuan, proses asesmen dan klarifikasi kepada penerima, pengaktifan kembali bantuan apabila tidak terbukti terjadi pelanggaran, serta pencabutan status penerima jika terbukti menyalahgunakan data. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan identitas penerima bantuan sosial merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan lemahnya perlindungan data pribadi di tingkat masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan pengawasan, penguatan sistem verifikasi data, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan identitas guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Identitas; Nomor Induk Kependudukan.

Abstract: *This study aims to identify the modes of identity card (NIK) misuse of social assistance recipients and analyze the administrative legal actions taken by the Maros Regency Social Services Agency in handling the situation. This study uses empirical legal methods with a qualitative approach, supported by primary data through interviews and secondary data from related documents and literature. This research's innovation lies in its focus on NIK misuse detected through the national data matching system and the administrative responses implemented directly by relevant agencies at the regional level. The results of this study indicate that identity misuse occurs through the use of NIK by other parties without the owner's knowledge, including indications of the data being used for specific purposes through certain applications. The administrative actions taken include temporarily suspending assistance, conducting an assessment and clarification process with recipients, reactivating assistance if no violations are proven, and revoking recipient status if data misuse is proven. The study's conclusions confirm that identity misuse of social assistance recipients is a serious problem related to weak personal data protection at the community level. This study provides recommendations for increased supervision, strengthening data verification systems, and*

intensifying public outreach regarding the importance of maintaining identity confidentiality to prevent misuse by irresponsible parties.

Keywords: *Identity Misuse; Population Identification Number.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong integrasi data dalam berbagai layanan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.[1] Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal menjadi instrumen utama dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.[2] Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, muncul permasalahan baru berupa penyalahgunaan identitas yang berimplikasi tidak hanya pada individu pemilik data, tetapi juga pada integritas program bantuan sosial secara keseluruhan.[3] Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain, baik dalam lingkup keluarga maupun pihak eksternal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana modus penyalahgunaan identitas dalam program bantuan sosial terjadi serta bagaimana respons yang diberikan oleh instansi pemerintah dalam menanganinya.[4]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros serta mengkaji bentuk tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan tersebut. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada efektivitas penyaluran bantuan sosial, akurasi data penerima, maupun aspek kebijakan sosial secara makro.[5] Sementara itu, kajian yang secara spesifik menyoroti penyalahgunaan identitas dalam konteks bantuan sosial masih relatif terbatas, terutama yang mengaitkan antara aspek perlindungan data pribadi dengan mekanisme penanganan administratif di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih spesifik dengan mengkaji fenomena penyalahgunaan NIK sebagai bagian dari persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan teknologi.[6]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) bagaimanakah modus penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial di kabupaten maros; serta (2) bagaimanakah bentuk tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten maros terhadap penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan data lapangan yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas tidak selalu dilakukan oleh penerima bantuan secara langsung, melainkan oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana mekanisme administratif, seperti penghentian sementara bantuan, asesmen, dan pencabutan status penerima, digunakan sebagai instrumen pengendalian dalam menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam menghubungkan isu perlindungan data pribadi dengan praktik hukum administrasi negara dalam konteks program bantuan sosial di tingkat daerah, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum yang lebih responsif terhadap dinamika digitalisasi layanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta dan praktik yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan tindakan hukum administratif terhadap penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Maros, dengan lokus utama pada Dinas Sosial sebagai instansi yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pengawasan bantuan sosial. Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses administrasi bantuan sosial, khususnya aparatur Dinas Sosial serta data kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas, sedangkan penentuan sampel dilakukan secara purposive dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, seperti pejabat atau staf yang menangani program bantuan sosial, serta dokumen pendukung berupa arsip dan laporan resmi. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber terkait, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan, dokumen resmi, dan

literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam serta dokumentasi terhadap berbagai data administratif yang tersedia. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penyalahgunaan identitas serta respons administratif yang dilakukan dalam penanganannya.

PEMBAHASAN

1. Modus Penyalahgunaan Identitas (NIK) Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Maros, ditemukan bahwa keberadaan kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam program bantuan sosial memang terjadi, meskipun dalam skala yang terbatas. Secara faktual, hanya terdapat satu kasus yang terkonfirmasi, yakni penggunaan NIK oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.[7] Kasus tersebut menunjukkan bahwa aktivitas tertentu dalam hal ini yang terindikasi sebagai aktivitas judi daring tidak dilakukan oleh penerima bantuan sosial secara langsung, melainkan oleh anggota keluarga yang memiliki akses terhadap data tersebut. Secara konseptual, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi, yang dalam sistem hukum Indonesia menempatkan identitas kependudukan sebagai bagian dari hak individu yang wajib dijaga kerahasiaannya.[8]

Dari sisi jumlah kasus yang teridentifikasi, meskipun hanya satu kasus yang terkonfirmasi, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bersifat minor. Dalam perspektif hukum administrasi negara, satu kasus yang berdampak pada integritas data penerima bantuan sosial dapat menimbulkan implikasi yang luas terhadap akurasi penyaluran bantuan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Data yang bersifat *by name by address* yang berada pada lembaga penyalur tidak dapat diakses secara terbuka, yang menunjukkan adanya

penerapan prinsip kerahasiaan sebagai bagian dari perlindungan data, namun di sisi lain juga berpotensi membatasi transparansi publik.[9]

Faktor penyebab terjadinya indikasi penyalahgunaan tersebut didominasi oleh aspek sosial, seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perlindungan data dengan kesadaran hukum masyarakat dalam praktik sehari-hari. Selain itu, adanya kecenderungan untuk memperoleh keuntungan secara instan melalui platform digital turut memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan identitas. Hal ini diperkuat oleh minimnya pemahaman bahwa NIK merupakan bagian dari data pribadi yang memiliki konsekuensi hukum apabila disalahgunakan.[10]

Secara analitis, penyalahgunaan NIK dalam konteks ini tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas perlindungan data pribadi yang memiliki dimensi hukum publik dan privat sekaligus. Dalam kerangka normatif, identitas kependudukan berfungsi sebagai instrumen utama dalam berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial.[11] Oleh karena itu, penyalahgunaan terhadap identitas tersebut berpotensi mengganggu prinsip tepat sasaran dalam kebijakan sosial pemerintah. Fakta bahwa penyalahgunaan terjadi dalam lingkup keluarga menunjukkan bahwa ancaman terhadap data pribadi tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dari relasi sosial terdekat.[12]

Mekanisme deteksi terhadap indikasi penyalahgunaan ini dilakukan melalui sistem pemadanan data nasional yang melibatkan berbagai lembaga, sehingga menunjukkan adanya integrasi dalam pengawasan data.[13] Dalam perspektif *good governance*, mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan berbasis teknologi. Sistem tersebut mampu mengidentifikasi anomali data, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif berupa penghentian

sementara bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak lagi bersifat manual, melainkan telah bertransformasi ke arah sistem digital yang terintegrasi.[14]

Adapun pola atau modus yang ditemukan dalam kasus di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa penyalahgunaan NIK dilakukan dengan memanfaatkan kedekatan akses terhadap data, khususnya dalam lingkungan keluarga. Selain itu, terdapat potensi modus lain seperti penggunaan NIK oleh pihak eksternal untuk registrasi pada aplikasi tertentu tanpa verifikasi yang memadai. Dalam perspektif kriminologi, pola ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan berbasis kesempatan (*opportunity crime*), di mana pelaku memanfaatkan celah yang tersedia tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan data.[15]

Dari sisi pengawasan, meskipun sistem telah terintegrasi dan menunjukkan peningkatan efektivitas, masih terdapat celah dalam aspek preventif, khususnya terkait perlindungan data di tingkat individu. Sistem pengawasan yang kuat pada level institusional belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada perilaku hukum masyarakat sebagai subjek hukum.[16]

Berdasarkan analisis empiris, dapat disimpulkan bahwa modus penyalahgunaan NIK di Kabupaten Maros tidak bersifat kompleks atau terorganisir, melainkan terjadi karena kombinasi antara akses yang mudah terhadap data pribadi, lemahnya kontrol penggunaan data di tingkat individu, serta rendahnya literasi digital.[17] Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penyalahgunaan NIK dalam konteks bantuan sosial lebih tepat dipahami sebagai permasalahan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan teknologi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui upaya preventif berbasis edukasi dan penguatan budaya hukum masyarakat.[18]

2. Bentuk Tindakan Hukum Administratif oleh Dinas Sosial terhadap Penyalahgunaan Identitas (NIK) Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros terhadap indikasi penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial lebih menitikberatkan pada mekanisme hukum administrasi negara dibandingkan dengan pendekatan pidana.[19] Hal ini sejalan dengan kedudukan Dinas Sosial sebagai organ pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan program bantuan sosial. Dalam perspektif normatif, tindakan administratif tersebut merupakan bagian dari diskresi administratif yang dilakukan untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan program serta memastikan prinsip tepat sasaran tetap terjaga.[20]

Langkah pertama yang dilakukan adalah penghentian sementara bantuan sosial (*hold*), yang secara konseptual merupakan bentuk tindakan administratif yang bersifat preventif. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah potensi kerugian negara atau penyimpangan lebih lanjut sebelum dilakukan verifikasi terhadap kebenaran data. Dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Sistem yang terintegrasi dengan lembaga keuangan dan pemadanan data nasional memungkinkan tindakan ini dilakukan secara cepat dan berbasis data, sehingga meminimalisasi intervensi subjektif.[21]

Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan asesmen dan klarifikasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bentuk verifikasi faktual di lapangan. Proses ini merupakan implementasi dari prinsip *due process of law* dalam ranah administrasi, di mana setiap subjek hukum diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum dijatuhkannya suatu keputusan administratif. Dalam konteks ini, klarifikasi menjadi instrumen penting untuk membedakan antara pelaku penyalahgunaan dengan pihak yang menjadi korban penyalahgunaan identitas. Hal ini menunjukkan bahwa

tindakan administratif tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan hukum terhadap masyarakat.[22]

Apabila hasil klarifikasi menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka dilakukan pengaktifan kembali bantuan sosial. Tindakan ini mencerminkan adanya mekanisme rehabilitasi administratif yang bertujuan untuk memulihkan hak masyarakat yang sempat dibatasi akibat adanya indikasi penyalahgunaan. Dalam perspektif hukum administrasi, langkah ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pembatasan hak harus bersifat sementara dan proporsional, serta dapat dipulihkan apabila tidak ditemukan dasar pelanggaran.[23]

Sebaliknya, apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan program bantuan sosial, maka Dinas Sosial berwenang untuk melakukan pencabutan status sebagai penerima bantuan sosial. Pencabutan tersebut merupakan bentuk sanksi administratif yang bersifat represif, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban administrasi dan menjaga integritas program bantuan sosial. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar bantuan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.[24]

Bentuk sanksi yang diterapkan dalam kasus ini sepenuhnya berada dalam ranah administratif, yaitu berupa penghentian sementara (*hold*) dan pencabutan status sebagai penerima bantuan sosial. Tidak ditemukannya penerapan sanksi pidana secara langsung oleh Dinas Sosial menunjukkan adanya batasan kewenangan antara organ administrasi dengan aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pemisahan ini penting untuk menjaga prinsip legalitas dan menghindari terjadinya *abuse of power* oleh instansi administratif.[25]

Terkait dengan koordinasi, Dinas Sosial tetap menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam bentuk pengawasan pada saat penyaluran bantuan sosial. Kehadiran aparat dalam proses tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, koordinasi dengan pihak bank penyalur juga menjadi bagian penting dalam

memperoleh informasi terkait data yang di-hold, sehingga tercipta sinergi antar lembaga dalam pengawasan program bantuan sosial.[26]

Secara analitis, tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Pendekatan administratif yang digunakan menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tidak selalu harus melalui jalur pidana, melainkan dapat diselesaikan secara bertahap melalui mekanisme administratif yang lebih cepat dan efisien. Namun demikian, pendekatan ini tetap membuka kemungkinan untuk ditindaklanjuti ke ranah pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang lebih serius.[27]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros merupakan bentuk pengendalian yang proporsional dalam menjaga integritas program bantuan sosial. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pada perlindungan hak masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, efektivitas tindakan administratif tersebut sangat bergantung pada keseimbangan antara ketegasan penegakan sanksi dan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.[28]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa modus penyalahgunaan identitas (NIK) penerima bantuan sosial di Kabupaten Maros terjadi melalui penggunaan data pribadi oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang dalam praktiknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Meskipun jumlah kasus yang teridentifikasi relatif terbatas, fenomena ini tetap menunjukkan adanya kerentanan dalam perlindungan data pribadi yang berimplikasi pada ketepatan sasaran program bantuan sosial. Di sisi lain, tindakan hukum administratif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, melalui mekanisme penghentian

sementara bantuan, asesmen dan klarifikasi, pengaktifan kembali bantuan, serta pencabutan status penerima bantuan sosial apabila terbukti melakukan pelanggaran. Pendekatan ini mencerminkan upaya pengendalian yang proporsional antara penegakan aturan dan perlindungan hak masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan tidak selalu harus ditempuh melalui jalur pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis sistem yang terintegrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerahasiaan data pribadi sebagai langkah preventif, agar penyalahgunaan identitas dapat diminimalisasi dan program bantuan sosial tetap berjalan secara tepat sasaran dan akuntabel.

REFERENSI

- [1] A. S. R. Sinaga, M. Marbun, and A. S. Sitio, "Penerapan Teknologi Informasi Penentuan Prioritas Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Pagar Jati," *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, vol. 4, no. 1, pp. 65–70, Jan. 2021, doi: 10.33330/jurdimas.v4i1.681.
- [2] D. Kurniasih, A. Feryandi, L. Nurmayanti, and P. D. Usmany, "Application of Single Identification Number on an Identity Card (E-KTP) in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *International Journal of Research and Applied Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 35–42, Jun. 2021, doi: 10.34010/injuratech.v1i1.5458.
- [3] N. Noerkaisar, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 2, no. 1, pp. 83–104, Jun. 2021, doi: 10.33105/jmp.v2i1.363.
- [4] Wimmy Halim, "Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, vol. 18, no. 2, pp. 196–216, Dec. 2021, doi: 10.19105/nuansa.v18i2.5300.
- [5] A. Nunung, L. Latifah, F. Fatmawati, and L. Sulastri, "Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial untuk Menginvestigasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 10, no. 1, pp. 62–82, Apr. 2025, doi: 10.25077/jakp.10.1.62-82.2025.
- [6] Shafa Salsabila and Sidi Ahyar Wiraguna, "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 2, pp. 145–157, May 2025, doi: 10.62383/konsensus.v2i2.736.

- [7] L. Agustin, "Pengaruh Pengangguran, Ipm, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *EKONIKA : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 7, no. 2, p. 262, Aug. 2022, doi: 10.30737/ekonika.v7i2.2221.
- [8] I. S. Latif and I. A. Pangestu, "Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi," *JUSTISI*, vol. 8, no. 2, pp. 95–107, May 2022, doi: 10.33506/js.v8i2.1612.
- [9] L. M. Jannah, M. Y. Sipahutar, and D. Hariyati, "Public Information Disclosure: Mapping the Understanding of Multiple Actors in Corruption- Prone Indonesian Provinces," *Policy & Governance Review*, vol. 4, no. 3, p. 167, Sep. 2020, doi: 10.30589/pgr.v4i3.321.
- [10] S. N. Prasetyo and C. Monique, "Identity Theft and Personal Data Protection in Indonesian Criminal Law," 2025, pp. 87–93. doi: 10.2991/978-2-38476-362-7_14.
- [11] G. Nurmansyah, R. Natamiharja, and I. Setiawan, "Legal Protection of Personal Data Against Phishing in Indonesia: A Pancasila-Based Approach," *Pancasila and Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 15–44, Aug. 2025, doi: 10.25041/plr.v6i1.4138.
- [12] A. H. Al Baihaqy, M. A. S. A. Yuwana, A. P. A. Surya, and M. A. N. Fauzi, "ANALISA DAMPAK KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL (PDN) 2024 DALAM PERSPEKTIF HAM," *WICARANA*, vol. 3, no. 1, pp. 31–37, May 2025, doi: 10.57123/wicarana.v3i1.167.
- [13] U. Alfinda Salsabila and D. Budi Kharisma, "Effectiveness of Legal Protection Against Misuse of Personal Data in Peer-To-Peer Lending Fintech Services Based on Law Number 27 Of 2022 on Personal Data Protection," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, vol. 7, no. 1, pp. 47–56, Feb. 2026, doi: 10.51601/ijersc.v7i1.1029.
- [14] S. Mulyani and E. N. Hayati, "Enhancing Good Governance in Kelurahan Panggunharjo: An Organizational Psychology Case Study in a Community Setting," *Journal of Educational, Health and Community Psychology*, vol. 12, no. 3, p. 756, Sep. 2023, doi: 10.12928/jehcp.v12i3.25767.
- [15] Aldiansah Prayogi and Rizal Fathoni Aji, "Utilization of Mobile Network Infrastructure to Prevent Financial Mobile Application Account Takeover," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 7, no. 4, pp. 797–808, Aug. 2023, doi: 10.29207/resti.v7i4.5025.
- [16] E. Pertiwi, D. Delvina Nuraldini, G. Tri Buana, and A. Arthacerses, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 3, pp. 10–16, Jun. 2022, doi: 10.52005/rechten.v3i3.65.

- [17] R. A. Purwantono, "Landasan Hukum Keamanan Perlindungan Data Pribadi Dalam Mendukung Ketahanan Nasional," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 12, pp. 5455–5466, Apr. 2025, doi: 10.59141/comserva.v4i12.2940.
- [18] A. H. Iskandar, "Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGS DESA," *Journal of Community Positive Practices*, vol. 23, no. 1, pp. 96–115, Mar. 2023, doi: 10.35782/JCPP.2023.1.08.
- [19] M. D. Damara, K. F. D. Nasution, B. Ananda, and Armin Rahmansyah nasution, "Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia: Analisis Kepentingan Politik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 4, pp. 2753–2759, Nov. 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i4.3835.
- [20] A. K. Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 2, no. 11, pp. 929–941, Nov. 2022, doi: 10.36418/jurnalsostech.v2i11.474.
- [21] T. Radillah, Fauzansyah, P. P. Widodo, H. Mursalan, and B. P. Putra, "Efektifitas Metode Preference Selection Index (PSI) dalam Menentukan Penyaluran Dana Bantuan Sosial COVID-19 pada Kecamatan Mandau," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 10, no. 6, pp. 1233–1240, Dec. 2023, doi: 10.25126/jtiik.1067083.
- [22] Lingga Abi Rahman, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul Nurul, Rani Komalasari, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera, "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 4, pp. 306–312, Dec. 2024, doi: 10.62383/presidensial.v1i4.401.
- [23] Bebi Annisa, Fauzan Nazila, M Rizky Fazlim, Emmi Saidatul Khairi, and Febriansyah April Siregar, "Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, vol. 3, no. 1, pp. 18–24, Mar. 2025, doi: 10.60153/ijolares.v3i1.117.
- [24] M. Findi, M. Marzidah, and M. Probokawuryan, "Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, vol. 5, no. 3, pp. 739–742, Nov. 2023, doi: 10.29244/agro-maritim.0503.739-742.
- [25] B. Sl. Riyadi, "The Sociology Law: Corruption and Abuse of Power in Indonesia," *International Journal of Religion*, vol. 5, no. 7, pp. 599–613, May 2024, doi: 10.61707/64fp5z33.
- [26] S. H. A. Pamungkas, M. A. Daffaakbar, and A. M. Nurrizky, "Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Perspektif Adaptive Governance,” *Journal of Social Development Studies*, vol. 3, no. 2, Sep. 2022, doi: 10.22146/jsds.5226.

- [27] M. Ali and I. Hafid, “Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, Apr. 2022, doi: 10.26623/julr.v5i1.4890.
- [28] M. R. Jainuri and M. S. Chamid, “Pemetaan Kecamatan Berdasarkan Penerima dan Penyalur Bantuan Sosial di Kota Surabaya Menggunakan Analisis Cluster,” *Jurnal Sains dan Seni ITS*, vol. 12, no. 1, May 2023, doi: 10.12962/j23373520.v12i1.98252.